



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KECAMATAN WETAR TIMUR
DESA ILWAY

KEPUTUSAN KEPALA DESA ILWAY
NOMOR : 140.03/DS.I/ SK/01/V/ 2017

TENTANG

PENDIRIAN TK PERMATA KASIH BUNDA ILWAY
KECAMATAN WETAR TIMUR KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPALA DESA ILWAY,

Menimbang : a bahwa demi Kelancaran Pelayanan Pendidikan di Desa Ilway Kecamatan Wetar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya, maka dipandang perlu Penderian TK Permata Kasih Bunda Desa Ilway Kecamatan WetarTimur Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ilway Kecamatan Wetar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Nomor 03);
- 10 Peraturan Bupati Maluku Barat Daya nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembangian dan Besaran Dana Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 127);
- 12 Peraturan Desa Ilway Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMDes;
- 13 Peraturan Desa Ilway Nomor 02 Tahun 2014 tentang RKPD Des Tahun 2015;
- 14 Peraturan Desa Ilway Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Ilway Tahun 2017 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ILWAY TENTANG PENDIRIAN TK PERMATA KASIH BUNDA DESA ILWAY KECAMATAN WETAR TIMUR KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

- KESATU Menetapkan Pendirian TK Permata Kasih Bunda Desa Ipokil dalam lajur 4 (Empat) pada lampiran Keputusan ini sebagai Pelayanan dalam tingkat Pendidikan Desa Ilway Kecamatan Wetar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEDUA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ilway Kecamatan Wetar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan pengesahan ini berlaku selama Keputusan ini masih berlaku. Kemudian harinya terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai gantinya.

Ditetapkan di : Ilway
Pada Tanggal : 8 Mei 2017

KEPALA DESA ILWAY



Tembusan, Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Wetar Timur di Arwala;
2. Ketua BPD di Ilway di Ilway;
3. Asip



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id
TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 101-1/DPK-266/10/IX/2020

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK " **PERMATA KASIH BUNDA** " Nomor 01/PAUD/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga	: TK PERMATA KASIH BUNDA
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga	: Ilway, Kec. Wetar Timur
Pemimpin/ Penyelenggara	: ELISA CALVIN NUSAMARA
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 8 Mei 2017
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Izin Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2025 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku, wajib mengajukan permohonan Izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 21 September 2020



Drs. FERDINAND LEWIER
Pembina Tkt.I
NIP. 19650209 198901 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov.Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Wetar Timur di Arwala;
5. Kepala Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan Wetar Timur di Arwala;
6. Kepala Desa Ilway di Ilway;
7. Kepala TK Permata Kasih Bunda di Ilway;